

**PELAKSANAAN PEMIDANAAN TERHADAP
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata S1 dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

Musyafa

NPM 5120600136

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

2024

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING
PELAKSANAAN PEMIDANAAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA


Musyafa
5120600136

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing

Tegal, 24 Juli 2024

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag.

NIDN. 0615067604



Kus Rizkianto, S.H., M.H.

NIDN. 0609068503

Mengetahui

Dekan,



Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag.

NIDN. 0615067604

PENGESAHAN

**PELAKSANAAN PEMIDANAAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA**

Oleh:

Musyafa

NPM 5120600136

Telah Diperiksa dan Disahkan oleh

Tegal, 11 Agustus 2024

Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag. (Ketua Sidang)

Imam Asmarudin, S.H., M.H. (Penguji II)

Dr. Siswanto, S.H., M.H. (Penguji I)

Kus Rizkianto, S.H., M.H. (Pembimbing II)

Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag. (Pembimbing I)



Mengetahui

Dekan,



Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag.

NIDN. 0615067604

=

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Musyafa
NPM : 5120600136
Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 04 Agustus 2000
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PEMIDANAAN TERHADAP
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, orisinal, dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis orang lain. Apabila kemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H.) yang telah penulis peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tegal, 11 Agustus 2024

Yang menyatakan

 Musyafa

ABSTRAK

Penanganan penyalahgunaan narkotika melalui pemidanaan adalah salah satu pendekatan yang umum digunakan dalam upaya untuk mengendalikan masalah ini. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan Pengaturan Tentang Penyalahguna Narkotika Dalam Hukum Positif di Indonesia dan mengkaji Pelaksanaan Pemidanaan Terhadap Penyalahguna Narkotika Saat Ini di Indonesia.

Peneliti menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan informasi dan data terkait dengan tujuan penelitian. Pendekatan Penelitian menggunakan normatif. Penelitian Ini menggunakan data primer, sekunder dan tersier. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah analisis interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menetapkan sanksi tegas bagi pengedar dan pemakai narkoba, termasuk hukuman mati atau penjara seumur hidup bagi pengedar narkoba golongan I dalam jumlah besar, serta pidana penjara empat hingga dua belas tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) hingga Rp8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) untuk pelanggaran tambahan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengurangi prevalensi penyalahgunaan narkotika dan melindungi masyarakat dari dampak buruknya, dengan memastikan bahwa setiap langkah dalam proses hukum dan rehabilitasi berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi.

Kata kunci : *Pemidanaan, Narkotika, Penyalahgunaan*

ABSTRACT

Handling drug abuse through punishment is one of the commonly used approaches in an effort to control this problem. This research aims to describe the regulation of narcotics abusers in positive law in Indonesia and examine the current implementation of criminalization of narcotics abusers in Indonesia.

Researchers use library research by collecting information and data related to the research objectives. The research approach uses normative. This research uses primary, secondary and tertiary data. The research method used by researchers is interactive analysis.

The results show that Law No. 35/2009 on Narcotics stipulates strict sanctions for drug dealers and users, including the death penalty or life imprisonment for large quantities of class I drug dealers, as well as imprisonment of four to twelve years and a fine of Rp800,000,000,- (eight hundred million rupiah) to Rp8,000,000,000,- (eight billion rupiah) for additional offenses. This evaluation aims to reduce the prevalence of drug abuse and protect the public from its adverse effects, by ensuring that every step in the legal and rehabilitation process is in accordance with the principles of justice and transparency.

Keywords: *Sentencing, Narcotics, Abusers*

MOTTO

Bahkan Ibu saja tidak menyerah saat melahirkanmu ke dunia. Lantas, apa yang membuatmu menyerah dengan masalah yang selama ini belum seberapa?

-Dean KT. (Youtuber Gaming)

Pertunjukan selanjutnya adalah bukti bahwa nepotisme masih terjadi

-Squidward Tentacles

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan saya kekuatan serta kemudahan dalam segala urusan, sehingga saya berhasil menyelesaikan studi strata 1 ini:

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ibu Sopiya, S.Pd. dan Bapak Sugianto kedua orang tua penulis senantiasa memberikan do'a dan dukungan baik moriil maupun materiil, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi Strata 1 dalam Ilmu Hukum ini.
2. Mas Ilham, Nur Ma'rifah dan Nisrinatul janan terimakasih senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan
3. Nenek dan Kakek penulis yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan baik moriil maupun materiil, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi Strata 1 dalam Ilmu Hukum ini.
4. Kyai dan segenap keluarga besar Buntet Pesantren Cirebon terkhusus KH. Tb.Ahmad Rifqi Chowas dan KH. Ahmad Syauqi Chowas
5. Bapak Dr. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag. selaku dosen pembimbing I, dan Ibu Fajar Dian Aryani, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing II yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

6. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi Strata 1 dengan tepat waktu.
7. Keluarga besar Ibu dan Bapak yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan terbaiknya kepada penulis selama menempuh studi Strata 1 ini.
8. Segenap keluarga Weka-weka yang telah memberi hiburan, dukungan dan menemani penulis dikala suka dan duka terus.
9. Rekan-rekan penulis Asna, Mahes, Oskar, Khasan, Topik, Bayu, Zizi, Maura, dan lainnya, yang apabila disebut semua menambah biaya print, terimakasih sudah membantu dan berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini terutama Lord Mahes.
10. Segenap Himpunan Mahasiswa Kantin (HMK), terutama Mas Indra Mullet yang sering memberi pertanyaan “nt kapan sidang bay?”, terimakasih bantuan dan kontribusinya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul

"PELAKSANAAN PEMIDANAAN TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA".

Penulisan skripsi ini merupakan bagian dari syarat untuk menyelesaikan program studi di Universitas Pancasakti Tegal. Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan, dukungan, dan motivasi dari berbagai pihak. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

pihak. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Taufiqulloh, M.Hum. (Rektor Universitas Pancasakti Tegal)
2. Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag. (Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal)
3. Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H. (Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal)
4. Fajar Dian Aryani, S.H., M.H. (Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal)
5. Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag. (Dosen Pembimbing I) dan Fajar Dian Aryani, S.H., M.H. (Dosen Pembimbing II) yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan kritik konstruktif selama proses penulisan skripsi ini.

6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
7. Segenap jajaran bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang turut memberikan banyak bantuan dan pengarahan kepada penulis selama perkuliahan maupun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Keluarga yang selalu memberikan doa, dukungan dan motivasi.
9. Keluarga besar Weka Weka yang telah memberikan semangat dan dukungan.
10. Teman-teman terkhusus Mahes, Asna, Bayu yang telah memberikan semangat, motivasi dan telah memberi kesadaran agar skripsi ini bisa selesai.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Tegal, 24 Juli 2024

Musyafa

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Urgensi Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Metode Penelitian.....	9
a. Jenis Penelitian	9
b. Pendekatan Penelitian	10

c. Data Penelitian.....	10
d. Metode Pengumpulan Data	12
e. Metode Analisis Data.....	13
G. Sistematika Penulisan Skripsi	14
BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL.....	16
A. Ruang Lingkup Tentang Pidana	16
1. Pengertian Pidana	16
2. Tujuan Pidana.....	19
B. Ruang Lingkup Tentang Tindak Pidana.....	21
1. Pengertian Tindak Pidana	21
2. Unsur Unsur Tindak Pidana	22
C. Ruang Lingkup Narkotika	24
1. Pengertian Narkotika	24
2. Jenis Jenis Narkotika	28
3. Pengaturan Narkotika di Indonesia.....	32
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	Error! Bookmark not defined.
A. Pengaturan Penyalahguna Narkotika Menurut Hukum Positif di Indonesia.....	Error! Bookmark not defined.

B. Pelaksanaan Pemidanaan Penyalahguna Narkotika di Indonesia **Error!**

Bookmark not defined.

BAB IV PENUTUP **Error! Bookmark not defined.**

A. Kesimpulan **Error! Bookmark not defined.**

B. Saran **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP **Error! Bookmark not defined.**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penanganan penyalahgunaan narkotika melalui pemidanaan adalah salah satu pendekatan yang umum digunakan dalam upaya untuk mengendalikan masalah ini. Dijelaskan di dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengenai beberapa sanksi bagi individu yang menyalahgunakan narkotika. Pertama, untuk narkotika golongan kesatu yang digunakan oleh individu untuk konsumsi pribadi, hukuman penjara maksimal yang dapat diterapkan adalah selama 4 tahun. Kedua, jika narkotika golongan kedua digunakan oleh individu untuk dirinya sendiri, maka hukuman penjara maksimal yang dapat diterapkan adalah selama 2 tahun. Ketiga, dalam kasus narkotika golongan ketiga yang digunakan oleh individu untuk konsumsi pribadi, hukuman penjara maksimal yang dapat dijatuhkan adalah selama 1 tahun.¹

Sistem hukuman yang diterapkan tidak hanya berfokus pada hukuman penjara saja. Sebaliknya, ada upaya untuk menerapkan pendekatan pencegahan dan penanggulangan yang tidak melibatkan hukuman sebagai alternatif dalam kasus kejahatan narkotika, seperti melalui proses rehabilitasi di lembaga rehabilitasi narkoba.² Pasal 54 Undang-

¹ Anisa Rahma Dianti and Hery Firmansyah, "Tinjauan Viktimologi Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika" 6, no. 1 (2023): 1534–43.

² I Gede Darmawan Ardika, I Nyoman Sujana, and I Made Minggu Widyantara, "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika," *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 2 (2020): 286–90, <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2569.286-290>.

Undang Nomor 35 Tahun 2009 *tentang Narkotika* mengatur bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Aparat penegakan hukum juga berperan penting untuk memberantas tindak penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Salah satu aparat penegak Hukum yang memiliki peranan besar yaitu BNN (Badan Narkotika Nasional) yang dipercaya untuk melakukan kewenangan berupa penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika³, yang diharapkan mampu untuk meminimalisir tindak penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Kejahatan narkotika tergolong ke dalam tindak pidana khusus karna tidak ada dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dampak berbahaya dari penyalahgunaan narkotika apabila digunakan secara terus-menerus dalam waktu yang lama, dapat mengakibatkan dampak yang lebih serius seperti gangguan mental dan depresi. Dampak paling berbahaya terjadi jika pengguna tersebut menggunakan dalam dosis tinggi atau disebut overdosis dan jika tidak diatasi dengan baik, dapat berujung pada risiko kematian.⁴ Inilah konsekuensi serius yang dihadapi oleh masyarakat apabila mereka terjerumus dalam kecanduan narkoba.

³ Lanang Kujang Pananjung and Nevy Nur Akbar, "Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Untuk Dirinya Sendiri (Pecandu) Di Indonesia," *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan* 3, no. 3 (2009): 241–47.

⁴ Erna Suriyani, "Sosialisasi Dampak Dan Sanksi Penyalahgunaan Narkoba (Berdasarkan Undang-Undang No . 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 01, no. 01 (2023): 9–17, <http://ojs.uvayabjm.ac.id/index.php/getek/article/view/537/456>.

Penyalahgunaan narkotika telah menjadi masalah serius yang merenggut banyak nyawa dan mengancam stabilitas sosial di berbagai negara di seluruh dunia. Yang dimaksud narkotika atau narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah segala jenis obat atau senyawa yang berasal dari tanaman atau bukan, baik sintetis maupun bukan yang memiliki potensi untuk menyebabkan hilangnya kesadaran, kecanduan, perubahan perilaku, dan efek samping negatif lainnya. Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah menjadi perhatian utama pemerintah, masyarakat, dan lembaga penegak hukum. Fenomena ini didorong oleh sejumlah faktor, termasuk aksesibilitas narkotika, masalah ekonomi, dan perkembangan globalisasi yang memungkinkan perdagangan narkotika secara lintas batas.⁵

Penggunaan narkotika memiliki sisi positif dan sisi negatif. Narkotika memiliki sisi positif di bidang medis memberikan banyak manfaat seperti halnya anestesi untuk penanganan operasi dan meminimalisir sakit yang akan dirasakan saat pembedahan. Sedangkan sisi negatif dari penyalahgunaan narkotika dapat menyebabkan masalah kesehatan dan berakhir dengan overdosis. Penggunaan narkotika harus untuk kepentingan medis dan dengan pengawasan Dokter. Menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika “Narkotika

⁵ B. N. N. R. (2022) Pusat Penelitian, Data di Indonesia, *Survei Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2021, Pusat Penelitian, Data, Dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia*, 2022, <http://www.jurnal.stan.ac.id/index.php/JL/article/view/557>.

hanya boleh digunakan untuk tujuan kesehatan, pengobatan, dan kemajuan dalam pengembangan teknologi”.

Kejahatan narkoba tidak bisa dianggap enteng lagi, masyarakat perlu lebih peka untuk mengawasi pertumbuhan anak yang menuju remaja, seperti pergaulan karna jika seseorang memiliki kepribadian yang labil dan mudah terpengaruh oleh teman maupun orang lain maka akan semakin mudah untuk terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika. Faktor lingkungan sosial juga berpengaruh besar dan sangat berperan penting, tidak jarang seorang remaja terjerumus kedalam tren narkoba. Data survei nasional penyalahgunaan narkotika tahun 2021, menunjukkan jumlah pengguna narkoba terus bertambah seiring berjalanya waktu.⁶

Dampak penyalahgunaan narkotika bukan lagi sekala Nasional saja melainkan sudah menjadi permasalahan Internasional (*Internasional crime*). Masyarakat harus lebih sadar akan bahaya narkotika dan lebih peka karena pengedaran narkotika sudah sangat luas dan mudahnya akses komunikasi di era digital. Mengingat pesatnya perkembangan teknologi tidak sulit untuk mengedarkan narkotika di Indonesia, hingga kini penyebaran narkoba sudah hampir tak bisa dicegah,⁷ dan mudahnya mendapatkan narkoba dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

⁶ Shilvina Widi, “BNN Catat 851 Kasus Narkoba Di Indonesia Pada 2022,” 2023, <https://dataindonesia.id/ragam/detail/bnn-catat-851-kasus-narkoba-di-indonesia-pada-2022>.

⁷ Maudy Pritha Amanda, Sahadi Humaedi, and Meilanny Budiarti Santoso, “Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse),” *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 2 (2017): 339–45, <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14392>.

Penyalahgunaan zat atau obat terlarang disingkat dengan narkoba telah menjadi permasalahan yang serius dan mendesak di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya mempengaruhi individu yang terlibat dalam penggunaan narkoba, tetapi juga mengganggu ketertiban sosial, serta berdampak negatif pada kesehatan masyarakat. Isu narkoba saat ini telah meresap ke seluruh lapisan masyarakat, termasuk anak-anak hingga orang dewasa, dari kelas sosial yang beragam, hingga kalangan pejabat dan bahkan politisi dan aparat penegak hukum juga tak luput dari penyalahgunaan narkoba.⁸ Oleh karena itu, upaya untuk mengatasi masalah ini tidak bisa hanya menjadi tugas pemerintah dan aparat penegak hukum, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif seluruh masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan serta peredaran narkoba.

Penyalahgunaan narkoba memiliki dampak yang luas dan menjadi perbincangan yang hangat dan menarik untuk dikaji. Lembaga-lembaga penegak hukum dan kesehatan sudah melakukan upaya untuk mengatasi masalah ini mencakup penerapan hukuman pidana serta upaya-upaya alternatif lainnya berupa rehabilitasi. Penanganan penyalahgunaan narkoba telah menjadi tantangan yang kompleks bagi banyak negara di seluruh dunia termasuk Indonesia.

⁸ Krisfian Fatahilla, Sufirman Rahman, and Baharuddin Badaru, "Efektifitas Pemidanaan Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba," *Journal of Lex Generalis (JLG)* 3, no. 4 (2022): 743–57, <http://www.pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/832/887>.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Pengaturan tentang Penyalahguna Narkotika Dalam Hukum Positif di Indonesia?
2. Bagaimanakah Pelaksanaan Pidanaan terhadap Penyalahguna Narkotika Saat Ini di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan Pengaturan Tentang Penyalahguna Narkotika Dalam Hukum Positif di Indonesia.
2. Mengkaji Pelaksanaan Pidanaan Terhadap Penyalahguna Narkotika Saat Ini di Indonesia.

D. Urgensi Penelitian

Urgensi penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Diharapkan bahwa hasil dari penelitian ini akan berkontribusi dalam memperluas pemahaman di bidang ilmu hukum pidana khusus tentang pelaksanaan pidanaan penyalahguna narkotika.
2. Penelitian ini dapat memberikan edukasi terkait narkotika dan pelaksanaan pidananya bagi masyarakat umum dan konsekuensi hukum dari penyalahgunaan narkotika.
3. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pemerintah dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan penyalahgunaan narkotika yang lebih efektif.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian terkait pelaksanaan pidana penyalahgunaan narkoba sudah banyak di teliti oleh peneliti lain. Sumber-sumber yang akan peneliti pakai untuk bahan refrensi penelitian ini yaitu :

1. **Ahmad Yunus, et al**, *Analisis Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika Dalam Perspektif Keadilan Dan Tujuan Pemidanaan*, jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora, volume 1, nomor 1, 2022.⁹ Dalam penelitian ini, pembahasan meliputi analisis sanksi pidana terhadap pengguna narkoba dari perspektif keadilan dan tujuan pemidanaan, serta pentingnya perlindungan hak-hak pengguna narkoba dan promosi rehabilitasi dari pada hukuman.
2. **Anton Suriyadi Siagian**, *Rehabilitas Pengguna Narkoba Dalam Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jurnal Penelitian Hukum, Volume 1, Nomor 2, Oktober 2019, Halaman 121-127.¹⁰ Penelitian ini mengkaji tentang sanksi pidana rehabilitasi untuk pengguna narkoba lebih manusiawi dari pada sanksi pidana penjara dan perlu di pertimbangkan lagi sebagaimana mampu membuat efek jera.

⁹ M Ali Hofi Yunus, Ahmad, M. Fathorrahman, Dairani, "Analisis Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika Dalam Perspektif Keadilan Dan Tujuan Pemidanaan," *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 1, no. 1 (2022): 95–105, <https://doi.org/10.55606/jurrish.v1i1.189>.

¹⁰ Anton Suriyadi Siagian, "Rehabilitasi Pengguna Narkoba Dalam Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika," *Jurnal Penelitian Hukum* Volume 1, no. 2 (2019): 121–27.

3. **Mohammad Mashulin Amjad**, *Tinjauan Yuridis Sanksi Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika*, Jurnal Juristik, Program Studi Hukum Program Magister Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Volume 1, Nomor 2, Agustus 2020.¹¹ Penelitian ini mengkaji tentang sanksi rehabilitasi terhadap pengguna narkotika dan pelaksanaan sanksi rehabilitasi dalam perspektif Undang-Undang Narkotika.
4. **Anton Sudanto**, *Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945.¹² Penelitian ini menjelaskan bagaimana penerapan hukum pidana narkotika di Indonesia dan bagaimana sistem hukum pidana mengenai pengaturan tindak pidana narkotika di Indonesia.

Adapun yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah pokok pembahasan mengenai bagaimana pelaksanaan pemidanaan penyalahguna narkotika. Penelitian sebelumnya lebih fokus pada efektivitas hukuman pidana secara keseluruhan. Namun, penelitian ini akan mengkaji hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemidanaan dan juga efektivitas program rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. Sehingga ini menjadi pembeda dari penelitian lain yang sudah ada sebelumnya.

¹¹ Mohammad Mashulin Amjad, "Tinjauan Yuridis Sanksi Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika," *Jurnal JURISTIC* 1, no. 02 (2020): 206, <https://doi.org/10.35973/jrs.v1i02.1652>.

¹² Anton Sudanto, "Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia," *Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2017): 150.

F. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah suatu pendekatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan informasi dan data terkait dengan tujuan penelitian. Penelitian ini melibatkan pengumpulan bahan bibliografi, seperti buku referensi, penelitian sebelumnya, artikel, catatan, dan jurnal yang relevan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Kegiatan ini dilakukan secara terstruktur untuk mengumpulkan, memproses, dan menyajikan data dengan menggunakan metode dan teknik tertentu, dengan tujuan menemukan jawaban atas permasalahan yang sedang diteliti.¹³ Penelitian perpustakaan, juga dikenal sebagai penelitian pustaka atau penelitian perpustakaan, adalah jenis penelitian yang menggunakan sumber-sumber tertulis dan cetakan sebagai basis utama untuk menghasilkan pengetahuan. Jenis penelitian ini tidak melibatkan eksperimen lapangan atau pengumpulan data primer, melainkan fokus pada analisis dan sintesis sumber sekunder yang telah ada.

¹³ Rita Kumala Sari, "Penelitian Kepustakaan Dalam Penelitian Pengembangan Pendidikan Bahasa Indonesia," *Jurnal Borneo Humaniora* 4, no. 2 (2021): 60–69, https://doi.org/10.35334/borneo_humaniora.v4i2.2249.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Pendekatan normatif adalah pendekatan penelitian yang mengkaji hukum tertulis/hukum positif dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu UU, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya¹⁴. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif karena mengkaji pelaksanaan pemidanaan terhadap penyalahguna narkotika menggunakan perspektif hukum positif.

c. Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah metode penelitian yang melibatkan penggunaan data yang sudah ada. Penelitian ini memanfaatkan data sekunder karena data yang telah ada dapat di ringkas dan disusun untuk meningkatkan efisiensi penelitian secara keseluruhan.¹⁵ Penelitian ini menggunakan data skunder karena data yang digunakan berupa dokumen-dokumen, jurnal baik online maupun offline. Data tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan

¹⁴ Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020, Hal. 20
https://books.google.co.id/books/about/METODE_PENELITIAN_HUKUM_TEORI_DAN_PRAKTEK.html?id=BKniDwAAQBAJ&redir_esc=y

¹⁵ “Penelitian Sekunder: Pengertian, Metode serta Contohnya”, Medan, 2023
<https://lp2m.uma.ac.id/2022/01/06/penelitian-sekunder-pengertian-metode-serta-contohnya/>

hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer atau bahan hukum positif artinya suatu norma hukum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti Undang-Undang yang berkaitan dengan persoalan yang akan dibahas¹⁶ yaitu :

- 1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.
- 2) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

b. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang digunakan sebagai referensi dan dimasukkan ke dalam daftar pustaka.¹⁷ Ini mencakup buku-buku, artikel di jurnal ilmiah, artikel, laporan hasil penelitian berupa skripsi, tesis, dan disertasi yang digunakan sebagai acuan, serta berbagai sumber literatur lain yang dapat mengernich dan mendalami analisis penelitian.

c. Bahan Hukum Tesier

¹⁶ Meray Hendrik Mezak, "Jenis, Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum," *Law Review*, 5, no. 3 (2006) , https://www.academia.edu/download/33676150/lw-05-03-2006-jenis_metode_dan_pendekatan.pdf.

¹⁷ Yati Nurhayati, "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, 2021.

Bahan hukum tersier adalah sumber hukum yang memberikan panduan dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁸ Sumber hukum tersier ini mencakup kamus hukum, kamus bahasa indonesia, bahan dari internet, karangan buku, ensiklopedia, dan lainnya, asalkan relevan dengan topik penelitian, serta sumber informasi yang ada di internet.

d. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder.¹⁹ Penelitian ini mengandalkan sumber data dan temuan penelitian yang berfokus pada analisis teks dan deskripsi kata-kata. Pendekatan ini digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, yang mengandung makna signifikan.²⁰ Data yang diakses dalam penelitian kepustakaan bersumber dari berbagai sumber, seperti buku, peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional, hasil laporan penelitian ilmiah, dokumen resmi, jurnal internasional dan nasional, serta literatur lainnya. Teknik pengumpulan data secara daring (online) juga digunakan, dengan mengambil informasi dari sumber-sumber dan situs web yang membahas tentang pemidanaan terhadap penyalahgunaan narkoba.

¹⁸ I Ketut Suardita, "Pengenalan Bahan Hukum (Pbh)," 2017, https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf.

¹⁹ Achmad Irwan Hamzani, *et al*, Buku Panduan Penulisan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, 2023, Hlm 3

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2012, hlm. 15

e. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis interaktif. Metode analisis interaktif adalah teknik analisis data secara sistematis dengan menghubungkan antar komponen analisis data secara terus menerus sampai memperoleh data jenuh yang diperoleh dari data lainnya. Metode analisis data interaktif bermakna komponen yang selalu berinteraktif dilihat dari data yang paling penting sampai dengan data yang kurang penting selama penelitian berlangsung. Hal tersebut bertujuan untuk menyajikan data dan memperoleh hasil penelitian yang diinginkan.

Terdapat tiga macam analisis data interaktif: yang pertama, kondensasi data yaitu proses pemilihan, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan dan mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen dan materi-materi empiris. Kedua, penyajian data yaitu deskripsi kata-kata, berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan agan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dan yang terakhir adalah verifikasi/ penarikan kesimpulan yang didalamnya tertuang makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya yang merupakan keseluruhan yang merupakan keabsahannya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja,

tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.²¹

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi ini terdiri atas empat bab yang disusun secara sistematis, dimana masing-masing bab saling berhubungan satu sama lain sehingga menimbulkan suatu mata rantai yang berkesinambungan. Sistem penulisan disertasi telah dirancang sedemikian rupa sehingga pembaca dapat memahami isi disertasi yang terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, urgensi penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Konseptual. Bab ini berisi tentang pengertian, ruang lingkup, dan landasan teori dari konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian hukum. Bab ini bertujuan untuk memberikan kerangka pemahaman dan pemikiran yang mendasari penelitian hukum, serta untuk menghindari kesalahpahaman atau ketidakkonsistenan dalam penggunaan konsep-konsep tersebut. Seperti ruang lingkup pidana, ruang lingkup tindak pidana dan ruang lingkup narkoba.

²¹ Lukman Ahmad Irfan, "Analisis Data Interaktif Miles, Huberman, Saldana 2014", *Youtube* 1 Desember 2020: <https://youtu.be/rEURjoCCM7I?si=6evx3TDNe2C6mEvC> diakses pada 08 Oktober 2023

Bab III Penelitian dan Pembahasan. Bab ini berisi tentang hasil pengolahan dan interpretasi data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan, serta pembahasan tentang pelaksanaan pemidanaan penyalahguna narkotika dalam hukum pidana di Indonesia serta faktor-faktor penghambatnya dan efektifitas program rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika.

Bab IV Penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang diambil dari hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini bertujuan untuk merangkum temuan-temuan penelitian, memberikan jawaban atas permasalahan yang ada, serta memberikan rekomendasi atau masukan untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN KONSEPTUAL

A. Ruang Lingkup Tentang Pidanaan

1. Pengertian Pidanaan

Pidanaan atau hukuman menurut Andi Hamzah adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana.²² Pengertian yang diberikan oleh Andi Hamzah memberikan pengertian yang berbeda antara pidanaan dan pidana, pidanaan berbicara tentang sanksi yang menderitakan sedangkan pidana berbicara tentang hukum pidana itu sendiri.

Menurut Barda Nawawi Arief, sistem pidanaan adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu dilaksanakan atau ditegakkan di dalam praktik, dengan ketentuan bahwa istilah "pidanaan" dipahami secara luas sebagai proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim atau diimplementasikan secara nyata untuk menghukum seseorang (hukum pidana).²³ Hal ini menyiratkan bahwa setiap undang-undang yang berkaitan dengan hukum pidana substantif. Satu sistem pidana dapat

²² Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidanaan Indonesia*, PT. Pradnya Paramita: Jakarta. Hlm. 1

²³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002).

dilihat dalam hukum pidana substantif, hukum pidana formil, dan peraturan perundang-undangan pelaksanaan pidana sebagai suatu sistem pemidanaan yang terpadu.

Karakteristik hukum pidana salah satunya adanya ancaman pidana yang ditujukan kepada pelaku tindak pidana. Istilah pemberian atau penjatuhan pidana disebut dengan pemidanaan yaitu pemberian sanksi berupa suatu penderitaan yang istimewa kepada seseorang yang nyata-nyata telah melakukan suatu perbuatan yang secara tegas dirumuskan dan diancam pidana oleh undang-undang. Membahas hukum pidana sama saja membicarakan tentang sanksi, yaitu pidana apa yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.

Terkait dengan pemidanaan, terdapat 3 (tiga) teori yang membenarkan penjatuhan pidana, yaitu:²⁴

a. Teori absolut atau pembalasan

Teori ini mengatakan hakekat pidana ialah sebuah pembalasan. Pidana tidaklah bertujuan untuk suatu yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidak perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana tersebut. Setiap kejahatan menimbulkan

²⁴ Dahlan, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahguna Narkotika*, Yogyakarta, 2017.

dijatuhkan sebuah pidana. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya suatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat.²⁵ Jadi tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum.

Dilihat dari tujuan pemidanaan, teori ini dapat dibagi menjadi pencegahan terjadinya suatu kejahatan dengan mengadakan ancaman pidana yang cukup berat untuk menakuti calon penjahat. Seorang calon penjahat apabila mengetahui adanya ancaman pidana yang cukup berat diharapkan dapat mengurungkan niatnya. Perbaikan atau pendidikan bagi penjahat. Kepada penjahat diberikan pendidikan berupa pidana, agar dapat kembali ke lingkungan masyarakat dalam keadaan mental lebih baik dan berguna. Menyingkirkan penjahat dari lingkungan/pergaulan masyarakat. Terhadap pelaku yang sudah kebal

²⁵ Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana," *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 2, no. 1 (2011): 1–10.

terhadap ancaman pidana yang berupa usaha menakut-nakuti dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan yang cukup lama, bahkan jika perlu dengan pidana mati. Menjamin ketertiban umum. Caranya yaitu dengan mengadakan norma-norma yang menjamin ketertiban hukum. Kepada pelanggar norma, negara menjatuhkan pidana. Ancaman pidana bekerja sebagai peringatan dan menakut-nakuti.

c. Teori Gabungan

Teori ini merupakan gabungan dari teori pembalasan dan teori tujuan yang masing-masing mempunyai kelemahan. Terhadap teori pembalasan memiliki kelemahan yaitu sukar menentukan berat atau ringannya pidana atau ukuran pembalasan tidak jelas, diragukan adanya hak negara menjatuhkan pidana sebagai pembalasan, hukuman pidana sebagai pembalasan tidak bermanfaat bagi masyarakat.

2. Tujuan Pidana

Tujuan yang ingin dicapai dari suatu pidana ternyata tidak terdapat suatu kesamaan pendapat di antara para ahli hukum. Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidana, yaitu : untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat di perbaiki lagi.

Mengingat akan pentingnya tujuan pemidanaan tersebut maka, dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang KUHP disebutkan bahwa tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut: Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, Menyelesaikan konflik yang timbul oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa aman dalam masyarakat, Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Dalam rancangan tersebut juga menentukan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Pidana merupakan konsekuensi logis dari suatu perbuatan pidana atau tindak pidana, yaitu berupa pidana. Tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu:

- a. Untuk menakuti-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakuti-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakuti-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*).

- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.²⁶

Tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

B. Ruang Lingkup Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.²⁷

²⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, P.T Eresco, Jakarta, hlm. 3.

²⁷ Teguh Prastyo, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, jakarta, 2012, hlm. 47.

Menurut Simons *Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.²⁸

Menurut pendapat Moeljatno istilah “perbuatan pidana” menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum di mana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana..²⁹

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya diancam hukuman pidana berdasarkan Undang-Undang. Unsur dari tindak pidana adalah subyek (pelaku) dan wujud perbuatan baik yang bersifat positif yaitu melakukan suatu perbuatan, maupun negatif yaitu tidak melakukan suatu perbuatan yang wajib dilakukan.³⁰

2. Unsur Unsur Tindak Pidana

Dalam Hukum Pidana terdapat berbagai unsur, Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-

²⁸ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung, hal 181.

²⁹ Asshiddiqie Jimly, Ali Safa'at M, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Kompas, Jakarta, 2012, Hlm, 48.

³⁰ Syapri Chan, “Penanganan Perkara Tindak Pidana Korporasi Perbankan Dengan Perma No. 13 Tahun 2016,” *Jurnal*, 2016.

perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Dalam dasar-dasar hukum pidana di Indonesia untuk dapat dikatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka seseorang tersebut diyakini telah melanggar beberapa unsur pidana. Setiap tindak yang terdapat dalam KUHP dibagi dalam dua bagian, yaitu unsur yang bersifat subyektif dan unsur yang bersifat obyektif. Unsur subyektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengandiri si pelaku dan termasuk didalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Lamintang menjabarkan unsur-unsur subjektif yaitu:³¹

- a. Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*).
- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*.
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dll.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan.
- e. Perasaan takut atau *vrees*.

³¹ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.24.

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yang didalam keadaan mana tindakan dari si pelaku harus dilakukan. Unsur-unsur ini dapat dijabarkan seperti,³² Sifat melawan hukum, Kausalitas dari perilaku dan Kausalitas yaitu hubungan antar tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

C. Ruang Lingkup Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, bahan adiktif lainnya.³³ Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris narcose atau narcosis yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu narke atau narkam yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan narcotic yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius.

Disebutkan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 bahwa penggunaan narkotika hanya diperbolehkan untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan, dengan mengindahkan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Dan bila dipakai

³² *Ibid*, Hlm 194.

³³ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008.

dipergunakan tanpa itu, merupakan bahaya narkotika dan termasuk penyalahgunaan. Penyalahgunaan dalam bahasa asingnya “*Abuse*” yaitu memakai hak miliknya dengan tidak pada tempatnya, atau dengan sewenang-wenang. Dapat juga diartikan salah pakai atau misuse yaitu mempergunakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fungsinya. Dengan demikian demi kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, diberi kemungkinan untuk mengimport narkotika mengeksport obat-obat yang mengandung narkotika, menanam, memelihara papaver, kokain dan ganja. Untuk itu yang bersangkutan harus mendapat izin dari pemerintah. Tetapi izin tersebut hanya diberikan kepada instansi atau lembaga tertentu seperti Lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan, Apotik, Dokter, Pabrik farmasi, Pedagang besar farmasi dan Rumah sakit.

Sylviana mendefinisikan narkotika secara umum sebagai zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf otak. Efek narkotika disamping membius dan menurunkan kesadaran, adalah mengakibatkan daya khayal/halusinasi, serta menimbulkan daya rangsang/stimulant. Narkotika tersebut menimbulkan ketergantungan.³⁴ Menurut istilah kedokteran narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan rasa sakit dan nyeri yang berasal dari daerah viresal

³⁴ Sylviana, *Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi*, Sandi Kota, Jakarta.

atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan efek stupor atau bengong yang lama dalam keadaan masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan.

Pengertian Narkotika secara umum adalah obat-obatan yang mampu membius. Dengan kata lain, narkotika adalah obat-obatan yang mampu mengganggu sistem kerja saraf tubuh untuk tidak merasakan sakit atau rangsangan. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Narkotika digolongkan menjadi tiga (3) golongan yang di atur dalam pasal 6 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, golongan narkotika tersebut adalah sebagai berikut :

Narkotika Golongan I. Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, dan tidak ditujukan untuk terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan, contohnya kokain.

Narkotika Golongan II. Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan, contohnya morfin.

Narkotika Golongan III. Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan, contohnya kodein.

Berdasarkan cara pembuatannya, narkotika dibedakan menjadi 3 jenis yaitu narkotika alami, narkotika semisintesis dan narkotika sintesis:³⁵

a. Narkotika Alami

Narkotika alami adalah narkotika yang zat adiktifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan (alam) seperti : ganja, kokain, opium.

b. Narkotika Semisintetis

Narkotika semisintetis adalah narkotika alami yang diolah dan menjadi zat adiktifnya (intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. Contohnya, Morfin

³⁵ Visimedia, *Mencegah Penyalahgunaan Narkotika*, Jakarta, 2008, 35.

c. Narkotika Sintetis

Narkotika sintesis adalah narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan narkoba (substitusi). Contohnya: Petidin

2. Jenis Jenis Narkotika

Opium, apiun, atau candu adalah getah bahan baku narkotika yang diperoleh dari buah candu (*Papaver somniferum* L. atau *P. paeoniflorum*) yang belum matang. Opium merupakan tanaman semusim yang hanya bisa dibudidayakan di pegunungan kawasan subtropis. Tinggi tanaman hanya sekitar satu meter. Daunnya jorong dengan tepi bergerigi. Bunga opium bertangkai panjang dan keluar dari ujung ranting. Satu tangkai hanya terdiri dari satu bunga dengan kuntum bermahkota putih, ungu, dengan pangkal putih serta merah cerah. Bunga opium sangat indah hingga beberapa spesies *Papaver* lazim dijadikan tanaman hias. Buah opium berupa bulatan sebesar bola pingpong berwarna hijau.³⁶

Pada abad ke empat sebelum masehi diketahui tanaman ini tumbuh subur di kawasan Mediterania, kemudian tanaman candu atau poppy dibudidayakan oleh orang Asia seperti Afganistan, Cina,

³⁶ “Muaraenimkab.Bnn.Go.Id,” n.d., <https://muaraenimkab.bnn.go.id/sudahkan-anda-tau-tentang-opium-apiun-atau-candu/>.

India, Kawasan Segitiga Emas, Pakistan, Turki, di Amerika (Meksiko) dan Eropa (Hungaria)”.

Morfin, kata morpin berasal dari bahasa Yunani “*Morpheus*” yang artinya dewa mimpi yang dipuja-puja. Nama ini cocok dengan morhin karena merasa *play* diawang-awang.³⁷ Morfin adalah jenis obat yang masuk ke dalam golongan analgesik opium atau narkotik. Obat ini digunakan untuk mengatasi rasa sakit yang terbilang parah dan berkepanjangan atau kronis, seperti misalnya nyeri pada kanker stadium lanjut.³⁸

Morfin bekerja pada saraf dan otak sehingga tubuh tidak merasakan rasa sakit. Meskipun memiliki manfaat besar, morfin sangat menyebabkan ketergantungan, menghentikan pengobatan morfin yang telah berlangsung jangka panjang tidak bisa dilakukan sekaligus, terutama pada pasien yang menggunakan morfin dalam dosis besar. Hal ini dapat menimbulkan gejala putus obat seperti kegelisahan, tubuh berkeringat, nyeri otot, mual dan rasa sakit di semua bagian tubuh. Cara mengatasinya dokter akan melakukan pengurangan dosis secara bertahap hingga pasien bisa pelan pelan lepas dari ketergantungan morfin. Morfin merupakan jenis golongan analgesic opium yang masuk katagori obat yang diresepkan oleh

³⁷ Soeharno, *Perang Total Melawan Narkotika*, Yayasan Generasi Muda, Surabaya.

³⁸“Slemankab.Bnn.Go.Id,” n.d., [https://slemankab.bnn.go.id/yuk-kita-pelajari-apa-bahaya-morfin-bagi-tubuh/#:~:text=Morfin adalah jenis obat yang,tubuh tidak merasakan rasa sakit.](https://slemankab.bnn.go.id/yuk-kita-pelajari-apa-bahaya-morfin-bagi-tubuh/#:~:text=Morfin%20adalah%20jenis%20obat%20yang,tubuh%20tidak%20merasakan%20rasa%20sakit.)

dokter. Adapun efek samping yang membahayakan bagi penyalahguna morfin adalah mual muntah, mengantuk, berkeringat tanpa henti, merasakan sakit pada otak karena berangsur-angsur menyerang saraf otak, membuat suasana hati mudah berubah ubah dan tidak nyaman, mudah tersinggung, timbulnya imsonia, kinerja otot akan melemah, meningkatnya rasa nyeri di tubuh, membuat metabolisme tubuh semakin melamban dan kematian.

Cannabis sativa merupakan nama latin dari ganja. Istilah ganja umumnya mengacu kepada pucuk daun, bunga dan batang dari tanaman yang dipotong, dikeringkan dan dicacah dan biasanya dibentuk menjadi rokok. Ganja juga dikenal dengan sebutan marijuana, grass, weed, pot, tea, mary jane dan produknya hemp, hashish, charas, bhang, ganja, dagga dan sinsemilla.

Ada tiga jenis ganja yaitu cannabis sativa, cannabis indica, dan cannabis ruderalis. Ketiga jenis ganja ini memiliki kandungan tetrahidrokanabinol (THC) berbeda-beda,³⁹ walaupun demikian ganja juga menghasilkan konsekuensi merugikan yang tidak diinginkan yaitu berupa gangguan fisik dan gangguan mental. Penggunaan ganja memiliki pengaruh yang buruk terhadap kesehatan fisik maupun psikis (mental). Dari segi fisik ganja dapat

³⁹. "Sumut.Bnn.Go.Id," n.d., <https://sumut.bnn.go.id/ganja-dan-dampak-negatif-bagi-tubuh/>.

menyebabkan kanker paru karena asap ganja mengandung banyak karsinogen sama dengan asap tembakau.

Kokain atau coke termasuk dalam jenis narkoba yang sangat adiktif dan bisa memengaruhi sistem saraf pusat. Obat yang terbuat dari ekstrak daun tanaman koka ini berbentuk bubuk atau kristal putih halus dan bisa digunakan dengan cara disuntik, dihisap, atau dihirup.⁴⁰ Walaupun bisa dimanfaatkan dalam beberapa prosedur medis, kokain bisa disalahgunakan untuk tujuan rekreasi dapat memicu otak melepaskan dopamin dan menciptakan rasa gembira untuk sesaat. Efek yang dirasakan bersifat sementara, seseorang jadi harus menggunakan kokain berulang kali untuk mempertahankan sensasi gembira yang didapatkan. Hal ini tentunya dapat meningkatkan risiko terjadinya beberapa masalah kesehatan.

Heroin atau putaw adalah jenis narkoba adiktif yang berasal dari bunga opium poppy. Beberapa obat yang segolongan dengan heroin dapat dimanfaatkan sebagai pereda nyeri di beberapa kasus medis. Namun, heroin termasuk dalam narkoba ilegal karena memiliki efek samping yang berbahaya, cepat diserap ke dalam otak, dan bisa membuat orang sangat ketagihan hingga sulit berhenti.⁴¹

⁴⁰ "Sumsel.Bnn.Go.Id," n.d., <https://sumsel.bnn.go.id/berbagai-jenis-narkoba-dampaknya-bagi-kesehatan/>.

⁴¹ *Ibid.*

Jenis narkoba ini hadir dalam bentuk bubuk putih atau cokelat yang bisa digunakan dengan cara disuntik, dihirup, atau dihisap. Efek langsung yang didapatkan dari penyalahgunaan heroin adalah perasaan senang dan tenang. Namun, setelah efek awal ini, pengguna jadi tidak bisa berpikir jernih serta bolak-balik merasa mengantuk dan terjaga. Selain itu, pengguna juga bisa mengalami efek samping

3. Pengaturan Narkotika di Indonesia

Narkotika sering digunakan sebagai bahan pembiusan sebelum operasi, atau digunakan untuk menghilangkan rasa sakit/ nyeri. Akan tetapi, dalam keadaan tertentu untuk mendapatkan efek yang memabukkan dari penggunaan Narkotika, maka Narkotika sering disalahgunakan. Penyalahguna Narkotika merujuk pada Pasal 1 Angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang berbunyi “Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.” Sedangkan pecandu narkotika menurut Pasal 1 angka 13 UndangUndang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah: “orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis”.

Berdasarkan jurnal BNN Republik Indonesia yang dilakukan pada para pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika yang ada pada Loka Rehabilitasi di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa ada

beberapa faktor yang menyebabkan seseorang menyalahgunakan Narkotika dengan tanpa hak dan melawan hukum, yaitu:⁴² Rasa keingintahuan yang besar untuk mencoba, tanpa sadar atau berpikir panjang mengenai akibatnya, Keinginan bersenang-senang, Keinginan untuk mengikuti trend atau gaya.

⁴²Badan Narkotika Nasional,
<https://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2013/07/23/704/faktor-penyebab-penyalahgunaan-narkotika> diakses pada tanggal 02 Oktober 2018.

